



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak antara:

Penggugat, NIK. 1207055205810001, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Binjai, 12 Mei 1981, warganegara Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ilham Saratoga, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner" beralamat di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. 1207261209810017, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Bandung, 12 September 1981, warga negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 30 Januari 2024, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Desember 2007 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/06/XII/2007, dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan telah memiliki satu (1) orang anak, yang bernama:
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir di Medan, 03 November 2008;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dan Tergugat beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2019, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada diri Penggugat selaku istri, hal ini terlihat dari Tergugat sering sekali disetiap terjadi pertengkaran mengucapkan kata kata yang kasar dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan Tergugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang suami selayaknya suami kepada istri, sehingga baik Penggugat selaku istri merasa kekurangan kasih sayang dari Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat mencerminkan dan memberi contoh imam yang baik dalam keluarga khususnya dalam hal ibadah;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



4.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar dikarenakan perselisihan pendapat, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat selaku istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak bulan Mei tahun 2021 hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang pada pokoknya disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat yang tidak juga berubah yang pada hakikatnya perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan kasih sayang kepada Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat jika diteruskan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dan disaat ini juga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhonah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :

- Nadhira Fazila Balis, perempuan, lahir di Medan, 03 November 2008;

10. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Hadhanah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan akan naik 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat juga sangat membutuhkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah untuk administrasi kepentingan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir di Medan, 03 November 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan akan naik 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya diadakan perubahan oleh Penggugat dengan mencabut posita Nomor 10 dan Petitum Nomor 4 tentang tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, dan selain daripada itu Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Kopy Kutikan Akta Nikah Nomor 401/06/XII/2007, dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Nomor 2756/2009, atas nama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tanggal 06 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lubuk Pakam, telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2007;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Desember 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonor terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, kondisinya sehat, terawat dengan baik;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Hal 8 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 146 R.Bg *j/s* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Kota Medan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 4 Desember 2007, antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap memepertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing didepan persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021, disebabkan Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, disebabkan Tergugat memiliki sikap dan sifat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan perkara ini yang berbunyi:

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرًا يَأْزِنُكَابِ أَحَقَّهُمَا

artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*. (*Asbahwa an-nazair*, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat atas diri Penggugat;

Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;

Menimbang, bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu, gugatan tersebut secara *formil* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah mengajukan bukti P.2, berupa Fotokopi Akte kelahiran telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020 dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, anak yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008, belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Apabila terjadi perceraian, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak berada di tangan ibunya";

Menimbang, bahwa agar psikologi anak tersebut tidak terganggu dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta demi kemaslahatan anak di masa yang akan datang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin (3) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut dalil permohonannya pada posita 10 serta petitum 4 tentang tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak-anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perempuan, lahir tanggal 03 November 2008, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu apabila dibutuhkan oleh Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan Penggugat	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	120.000,00
4.	Biaya PNBPN Penggugat	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBPN Tergugat	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	240.000,00

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)